



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas secara lebih objektif dan sesuai dengan daya tampung pada kelompok satuan pendidikan, perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penyeleksian untuk sekolah unggul SMP Negeri 1 berdasarkan seleksi nilai Rapor SD/MI tiap semester mulai dari semester satu kelas IV (empat) sampai dengan semester V Kelas VI (enam) dan nilai mata pelajaran UAS (Nilai Ujian Sekolah) yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga dapat dilakukan dalam bentuk penyaluran bakat dan prestasi serta hasil lomba akademik yang diadakan sekolah sedangkan untuk kelas reguler SMPN.1 berdasarkan hasil perbandingan nilai Ujian Sekolah.
 - (2) Penyeleksian untuk kelas unggul SMA Negeri 1 berdasarkan seleksi nilai Rapor SMP/MTs tiap semester mulai dari semester satu kelas VII (tujuh) sampai dengan semester V Kelas IX (Sembilan) dan nilai mata pelajaran Nilai UN yang terdiri dari Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, IPA dan IPS), juga dapat dilakukan dalam bentuk penyaluran bakat dan prestasi serta hasil lomba akademik yang diadakan sekolah, sedangkan untuk kelas reguler SMAN.1 berdasarkan hasil perbandingan nilai Ujian Nasional.
 - (3) Ketentuan tentang Teknis penyeleksian penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan reguler dengan sistem rayon adalah dalam rayon 95% (sembilan puluh persen) dan luar rayon 5% (lima persen) dari daya tampung pada jenjang SD, SMP dan SMA.
- (2) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan kejuruan (SMK) adalah dalam rayon 80% (delapan puluh persen) dan luar rayon 20% (dua puluh persen) dari daya tampung pada jenjang SMK.
- (3) Persentase PPBD untuk kelompok satuan pendidikan unggulan (SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Bukittinggi) adalah 70% (tujuh puluh persen) unggulan dan 30% (tiga puluh persen) reguler) untuk dalam rayon 95% (sembilan puluh lima persen) dan luar rayon 5% (lima persen) dari daya tampung.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 13